



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

- Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2015-2020;
30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AIR HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Nagari	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 0
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.298.898.427,
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 2.000.000,
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.300.898.472,-
2. Belanja Nagari	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Rp. 511.274.475,20
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 349.937.527,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari	Rp. 102.122.500,-

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp. 174.747.420,-	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari	Rp.353.913.600,-	0,00
Jumlah Belanja	<u>Rp.1.467.995.522,20</u>	<u>0,00</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.(167.097.050.20)</u>	<u>0,00</u>
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.192.097.050,20	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp.191.097.050,20</u>	<u>0,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp. 0,00	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Air Haji Barat.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

pada tanggal : 14 Oktober 2022



Diundangkan : Labuhan Tanjak
di

pada tanggal : 14 Oktober 2022

SEKRETARIS NAGARI Air Haji Barat

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Yunofion A. Md.'.

YUNOFION A. Md

LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN 2022 NOMOR

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI AIR HAJI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDAHA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.298.898.472,00	1.298.898.472,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	829.984.000,00	829.984.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	20.762.272,00	20.762.272,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	448.132.200,00	448.132.200,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.A.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
4.3.B.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.300.898.472,00	1.300.898.472,00	0,00	
2.	BELANJA				
3.	BIDANG PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DESA	516.537.379,20	511.274.475,20	(5.262.904,00)	
4.1	Penyediaan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 20% untuk legi	455.422.082,96	454.482.082,96	(940.000,00)	
5.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	
5.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	309.400.000,00	307.300.000,00	(2.100.000,00)	
5.1.02	Belanja Pegawai	309.400.000,00	307.200.000,00	(2.200.000,00)	
5.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.017.708,00	4.017.708,00	0,00	
5.1.03	Belanja Pegawai	4.017.708,00	4.017.708,00	0,00	
5.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD.)	15.704.354,96	16.964.354,96	1.260.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.704.354,96	18.964.354,96	1.260.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	68.700.000,00	68.700.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.1	Belanja Pegawai	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.561.227,90	9.251.227,90	690.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.457.227,90	5.457.227,90	0,00	
1.2.01	5.3	Belanja Modal	5.457.227,90	5.457.227,90	0,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.104.000,00	3.794.000,00	690.000,00	
1.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.104.000,00	3.794.000,00	690.000,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.470.500,00	4.470.500,00	(1.000.000,00)	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dapil)	3.622.500,00	3.622.500,00	0,00	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.622.500,00	3.622.500,00	0,00	
1.3.03		Pemeriksaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.848.000,00	848.000,00	(1.000.000,00)	
1.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.848.000,00	848.000,00	(1.000.000,00)	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.979.184,34	40.855.884,34	(4.113.500,00)	
1.4.01		Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	6.526.884,34	6.526.884,34	0,00	
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.526.884,34	6.526.884,34	0,00	
1.4.02		Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rembuk desa Non R	28.683.500,00	23.764.000,00	(5.828.500,00)	
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.683.500,00	23.764.000,00	(5.828.500,00)	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	4.862.000,00	6.878.000,00	1.816.000,00	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.862.000,00	6.878.000,00	1.816.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Kepada Masyarakat	3.897.000,00	3.897.000,00	0,00	
1.4.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.897.000,00	3.897.000,00	0,00	
1.5			2.205.000,00	2.205.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.5.06	Sub Bidang Pertanahan					
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)					
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	2.205.000,00	0,00		
		2.205.000,00	2.205.000,00	0,00		
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	203.152.527,00	249.937.527,00	66.785.000,00		
2.1	Sub Bidang Pendidikan	73.766.000,00	78.566.000,00	4.800.000,00		
2.1.01	Pengembangan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (/	73.766.000,00	78.566.000,00	4.800.000,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	73.766.000,00	78.566.000,00	4.800.000,00		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	86.362.000,00	113.078.000,00	26.716.000,00		
2.2.01	Pengkonggaran Pos Kesehatan Desa/Polinder Miskin Desa (obat, insentif, p	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00		
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	25.340.000,00	25.340.000,00	0,00		
2.2.02	Pengkonggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, insentif)	20.367.000,00	25.847.000,00	5.480.000,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	20.367.000,00	25.847.000,00	5.480.000,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	0,00	21.236.000,00	21.236.000,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.236.000,00	21.236.000,00		
2.2.05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	4.118.000,00	4.118.000,00	0,00		
2.2.05	Belanja Barang dan Jasa	4.118.000,00	4.118.000,00	0,00		
2.2.06	Pengasutan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	31.442.000,00	31.442.000,00	0,00		
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	31.442.000,00	31.442.000,00	0,00		
2.2.08	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/For	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00		
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	5.095.000,00	5.095.000,00	0,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00		
2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Digital)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00		
2.3.17	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	35.269.000,00	35.269.000,00		
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jalanbar Umum/CK Umum dll	0,00	35.269.000,00	35.269.000,00		
2.4.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.269.000,00	35.269.000,00		
2.5		7.178.250,00	7.178.250,00	0,00		

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02		Sub Bidang Ketuhanan dan Lingkungan Hidup				
2.5.02	5.2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Muka Desa	7.178.250,00	7.178.250,00	0,00	
		Belanja Barang dan Jasa	7.178.250,00	7.178.250,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.846.277,00	50.846.277,00	0,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	12.777.000,00	12.777.000,00	0,00	
2.6.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.697.000,00	3.697.000,00	0,00	
2.6.01	5.3	Belanja Modal	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	
2.6.02		Penyenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	12.722.000,00	12.722.000,00	0,00	
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	12.722.000,00	12.722.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informatika	22.407.277,00	22.407.277,00	0,00	
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.127.277,00	14.127.277,00	0,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN	92.002.500,00	102.172.500,00	10.170.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00	
3.1.04		Puslapar Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00	14.570.000,00	14.570.000,00	
3.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	645.000,00	645.000,00	
3.1.04	5.3	Belanja Modal	0,00	14.025.000,00	14.025.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.163.500,00	9.413.500,00	250.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kasentian, Adas/Kebudayaan, dan Kegamaan (KUT)	9.163.500,00	9.413.500,00	250.000,00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.163.500,00	9.413.500,00	250.000,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	63.532.000,00	59.022.000,00	(4.510.000,00)	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	48.832.000,00	44.032.000,00	(4.800.000,00)	
3.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	48.832.000,00	44.032.000,00	(4.800.000,00)	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival, lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Keternsagaan Masyarakat	19.007.000,00	19.007.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDAYA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/PMK/PMO		11.507.000,00	11.507.000,00	0,00	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa		11.507.000,00	11.507.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		<u>175.003.800,00</u>	<u>174.747.420,00</u>	<u>(256.380,00)</u>	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		<u>34.940.000,00</u>	<u>20.090.000,00</u>	<u>(14.250.000,00)</u>	
4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/oli)		34.940.000,00	20.090.000,00	(14.250.000,00)	
4.1.05	Belanja Barang dan Jasa		34.940.000,00	20.090.000,00	(14.250.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		<u>131.056.800,00</u>	<u>145.725.420,00</u>	<u>14.668.620,00</u>	
4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (nilai produksi/pengeolaan/panggil)		56.840.000,00	65.884.500,00	8.944.500,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa		56.840.000,00	65.884.500,00	8.944.500,00	
4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (nilai produksi/pengeolaan/panggil)		74.116.800,00	79.840.920,00	5.724.120,00	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa		74.116.800,00	79.840.920,00	5.724.120,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		<u>4.850.000,00</u>	<u>4.175.000,00</u>	<u>(675.000,00)</u>	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		4.850.000,00	4.175.000,00	(675.000,00)	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa		4.850.000,00	4.175.000,00	(675.000,00)	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		<u>4.157.000,00</u>	<u>4.157.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Peralapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)		4.157.000,00	4.157.000,00	0,00	
4.6.01	Belanja Barang dan Jasa		4.157.000,00	4.157.000,00	0,00	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>		<u>401.198.720,00</u>	<u>353.913.000,00</u>	<u>(47.285.720,00)</u>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		<u>66.398.720,00</u>	<u>19.113.000,00</u>	<u>(47.285.720,00)</u>	
5.1.00	Penanggulangan Bencana		66.398.720,00	19.113.000,00	(47.285.720,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terbagi		66.398.720,00	19.113.000,00	(47.285.720,00)	
			<u>334.800.000,00</u>	<u>334.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	334.800.000,00				
5.3.00	Perencanaan Keadaan Mendesak	334.800.000,00	334.800.000,00		0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	334.800.000,00	334.800.000,00		0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.481.995.522,20	1.481.995.522,20		24.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISI)	(181.097.050,20)	(181.097.050,20)		(24.000.000,00)	
2.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerbitan Pinjaman	192.097.050,20	192.097.050,20		0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	192.097.050,20	192.097.050,20		0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	1.000.000,00		(24.000.000,00)	
6.2.2.	Pengeluaran Modal Desa	25.000.000,00	1.000.000,00		(24.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	167.097.050,20	181.097.050,20		(24.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	9,00	0,00		0,00	



 KABUPATEN LABUHAN TANJAK, 16 October 2022
 WALIKABUPATEN
 FERY CRISTAFANTO